

SKRIPSI

**CHILDFREE SEBAGAI ALASAN PEMOHON MENGAJUKAN
PERCERAIAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor
1075/Pdt.G/2024/Pa.Bpp)**



OLEH:

AHMAD MUFID

502022261

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2026

HALAMAN PERSETUJUAN

**CHILDFREE SEBAGAI ALASAN PEMOHON MENGAJUKAN
PERCERAIAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor
1075/Pdt.G/2024/Pa.Bpp)**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

Ahmad Mufid

502022261

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I



Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H
NBM/NIDN : 758351/0205096301

Pembimbing II



Mona Wulandari, S.H., M.H
NBM/NIDN: 862863/0208036302

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan-1



Yudistira Rusydi, S.H., M.HUM
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : *CHILDFREE* SEBAGAI ALASAN PEMOHON
MENGAJUKAN PERCERAIAN (Studi Putusan Pengadilan Agama
Balikpapan Nomor 1075/Pdt.G/2024/Pa.Bpp)**






NAMA : AHMAD MUFID
NIM : 502022261
PROGRAM STUDI : HUKUM PROGRAM SARJANA
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

Pembimbing,

1. Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H. ()
2. Mona Wulandari, S.H., M.H. ()

Palembang, 14 Maret 2026


PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

- Ketua : Drs. Edy Kastro, S.H., M.H.** ()
Anggota : 1. Dr. Angga Saputra, S.H., M.H. ()
2. Yunani Hasyim, S.H., M.H. ()

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1

NAMA : AHMAD MUFID

NIM : 502022261


PRODI : HUKUM PROGRAM SARJANA

JUDUL : *CHILDFREE* SEBAGAI ALASAN PEMOHON
MENGAJUKAN PERCERAIAN (Studi Putusan Pengadilan
Agama Balikpapan Nomor 1075/Pdt.G/2024/Pa.Bpp)

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar.

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H
NBM/NIDN : 758351/0205096301

Pembimbing II



Mona Wulandari, S.H., M.H
NBM/NIDN: 862863/0208036302

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Ketua Program Studi



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 1167438/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Mufid

NIM : 502022261

Email : Mupedddd07@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Judul Skripsi : **CHILDFREE SEBAGAI ALASAN PEMOHON
MENGAJUKAN PERCERAIAN (Studi Putusan
Pengadilan Agama Balikpapan Nomor
1075/Pdt.G/2024/Pa.Bpp)**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan

dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, Maret 2026



Ahmad Mufid

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Mufid

NIM : 502022261

Email : Mupeddd07@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Judul Skripsi : **CHILDFREE** SEBAGAI ALASAN PEMOHON
MENGAJUKAN PERCERAIAN (Studi Putusan
Pengadilan Agama Balikpapan Nomor
1075/Pdt.G/2024/Pa.Bpp)

Dengan ini, saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut.

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 14 Maret 2026



Ahmad Mufid
NIM : 502022261

Mengetahui,
Pembimbing I



Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H
NBM/NIDN : 758351/0205096301

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

وَسِعَهَا إِلَّا نَفْسًا اللَّهُ يَكْفَى لَا

"Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya."

(QS. Al-Baqarah: 286)

Kupersembahkan Skripsi ini :

1. *Teruntuk "Alm Kakekku tercinta", Setiap langkah dan pencapaian ini tidak lepas dari doa serta nilai-nilai yang Kakek tanamkan.*
2. *Kedua Orang Tuaku Tercinta, mama dan papa Terima kasih atas cinta yang tulus, kesabaran, dan setiap doa yang menguatkanmu hingga sampai di titik ini.*
3. *Untuk keluargaku*
4. *Untuk Orang Terdekatku*
5. *Untuk Teman-teman Seperjuanganku*
6. *Untuk Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala atas segala nikmat dan rahmat yang telah diberikan-Nya selama ini, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya Penulis persembahkan kepada keluarga dan teman-teman, sehingga akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul

“*CHILDFREE* SEBAGAI ALASAN PEMOHON MENGAJUKAN PERCERAIAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1075/Pdt.G/2024/Pa.Bpp)”

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H.,M.Hum Selaku Ketua Program Studi;
5. Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Pada Universitas Muhammadiyah Palembang;
6. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, yang dengan penuh ketelitian memberikan bimbingan, arahan, serta masukan selama penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Mona Wulandari,S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan waktu, koreksi, serta motivasi berharga kepada penulis.
8. Kepada seluruh dosen, staf pengajar, serta tenaga administratif di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
9. Kepada Papa dan Mama Terima Kasih atas cinta, doa, dan pengorbanan yang tak pernah putus. Segala pencapaianku hari ini adalah buah dari kesabaran dan ketulusan kalian. Semoga Allah membalas setiap lelah dengan kebahagiaan dan keberkahan

10. Kepada keluargaku tercinta terima kasih atas doa, dukungan, dan kebersamaan yang selalu menguatkanmu. Kalian adalah rumah tempatku pulang dan alasan aku terus berjuang.
11. Kepada kamu terima kasih untukmu yang selalu ada di sampingku, menguatkan saat lelah, menenangkan saat ragu, dan tetap bertahan dalam setiap prosesku. Kehadiranmu adalah anugerah yang tak ternilai.
12. Kepada Teman-teman seperjuanganku yang telah berbagi lelah, tawa, dan semangat dalam setiap prosesnya. Bersama kalian, perjalanan ini terasa lebih ringan dan penuh makna.

Saya berharap skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pembaca. Saya juga terbuka untuk menerima kritik dan saran guna perbaikan di masa depan.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 14 Maret 2026
Penulis,



Ahmad Mufid
NIM 502022261

ABSTRAK

CHILDFREE SEBAGAI ALASAN PEMOHON MENGAJUKAN PERCERAIAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1075/Pdt.G/2024/Pa.Bpp)

AHMAD MUFID

Fenomena *childfree* sebagai pilihan pasangan suami istri untuk tidak memiliki keturunan semakin berkembang dalam masyarakat modern dan menimbulkan perdebatan dalam perspektif hukum perkawinan Islam. Perkawinan dalam hukum Indonesia bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dalam hukum Islam selaras dengan konsep *mitsaqan ghalidzan* sebagai akad yang kuat dan penuh tanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah *childfree* bertentangan dengan asas untuk selama-lamanya dalam hukum perkawinan Islam serta bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1075/Pdt.G/2024/PA.Bpp dalam memenuhi rasa keadilan bagi para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *childfree* tidak secara otomatis bertentangan dengan asas untuk selama-lamanya sepanjang diputuskan atas kesepakatan bersama dan tidak menghilangkan kewajiban suami istri. Namun, apabila pilihan tersebut menimbulkan perselisihan yang terus-menerus hingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka dapat menjadi alasan perceraian. Dalam Putusan Nomor 1075/Pdt.G/2024/PA.Bpp, hakim mendasarkan putusan pada kondisi objektif pecahnya rumah tangga dan tetap memberikan perlindungan hak istri, sehingga putusan tersebut mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Kata Kunci : *Childfree*, Perkawinan, Perceraian

ABSTRACT

CHILDFREE AS THE PETITIONER'S REASON FOR FILLING FOR DIVORCE (A Study of the Decision of the Balikpapan Religious Court Number 1075/Pdt.G/2024/PA.Bpp)

AHMAD MUFID

The phenomenon of childfree, defined as a married couple's decision not to have children, has increasingly emerged in modern society and generated debate within the perspective of Islamic marriage law. Marriage under Indonesian law aims to establish a happy and everlasting family based on the belief in One Supreme God, which in Islamic law corresponds to the concept of mitsaqun ghalidzan as a strong and sacred covenant. This study aims to analyze whether childfree contradicts the principle of permanence in Islamic marriage law and to examine whether the judicial considerations in Decision Number 1075/Pdt.G/2024/PA.Bpp fulfill the sense of justice for the parties involved. This research employs normative legal research using statutory and case approaches. The legal materials include Law Number 1 of 1974 on Marriage, Government Regulation Number 9 of 1975, the Religious Court Law, the Compilation of Islamic Law, and relevant court decisions. The results indicate that childfree does not automatically contradict the principle of permanence as long as it is mutually agreed upon and does not eliminate the rights and obligations of spouses. However, if such a decision leads to continuous disputes and the impossibility of reconciliation, it may constitute valid grounds for divorce. In Decision Number 1075/Pdt.G/2024/PA.Bpp, the judge based the ruling on the objective breakdown of the marriage and ensured the protection of the wife's rights, thereby reflecting legal certainty, justice, and legal utility.

Keywords : *Childfree, Marriage , Divorce*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN AKSES.....	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BIODATA MAHASISWA	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual	9
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan	12
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II	19
TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan umum tentang Perkawinan dan Perceraian	19
1. Pengertian Perkawinan.....	19
2. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	20
3. Hak dan Kewajiban Suami Istri	22
4. Pengertian dan Alasan Perceraian.....	24

B. Tinjauan umum tentang <i>Childfree</i> dalam Perspektif Ilmu Sosial	26
1. Definisi <i>Childfree</i>	26
2. Bentuk dan Pola <i>Childfree</i> dalam Perkawinan.....	28
3. Faktor-faktor Pendorong <i>Childfree</i>	30
C. Perlindungan Keturunan dalam Perspektif Hukum Islam	33
1. Tujuan Syariat dan Tujuan Perkawinan (Maqāṣid al-Syarī'ah)	33
2. Pandangan Fikih tentang Keturunan dan Anak.....	36
D. Tinjauan Umum tentang Peradilan Agama	37
1. Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Agama	37
2. Struktur dan Prosedur Beracara di Peradilan Agama.....	39
3. Asas-Asas Dalam Peradilan Agama.....	43
BAB III.....	47
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. <i>Childfree</i> Sebagai Alasan Pemohon Dalam Mengajukan Perceraian Mneurut Hukum Perkawinan.....	47
B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 1075/Pdt.G/2024/PA.bPP	52
BAB IV	57
KESIMPULAN DAN SARAN	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Gambar 1.	6
Tabel 1.1	12

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Ahmad Mufid
NIM : 502022261
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 25 Januari 2005
Status : Belum awin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Kh Balqi Lr. Yakin 3, Kecamatan 16 ulu
,Kelurahan Seberang Ulu 2 , Kota
Palembang.
No. Hp. : 085167712481
Email : mupeddd07@gmail.com
No. Hp : 081316193833
Nama Ayah : Endang Efendi
Pekerjaan Ayah : PNS
Alamat : Jl. Kh Balqi Lr. Yakin 3, Kecamatan 16 ulu
,Kelurahan Seberang Ulu 2 , Kota
Palembang.
No. Hp. : 08117100713
Nama Ibu : Era Usthi Anggraini
Pekerjaan Ibu : PNS
Alamat : Jl. Kh Balqi Lr. Yakin 3, Kecamatan 16 ulu
,Kelurahan Seberang Ulu 2 , Kota
Palembang.
No. Hp : 081367752354

Riwayat Pendidikan*)

TK : TK PERTIWI 1
SD : SD NEGERI 102 PALEMBANG
SMP : SMP NEGERI 16 PALEMBANG
SMA : SMA PGRI 2 PALEMBANG

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2022



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejak pertama kali hadir di dunia, manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup secara terpisah dari orang lain. Kodrat tersebut menuntun manusia untuk senantiasa berinteraksi dan membangun kehidupan bersama. Dalam skala yang lebih luas, kehidupan bersama itu bermula dari adanya ikatan perkawinan sebagai langkah awal dalam membentuk suatu keluarga. Keluarga sendiri pada dasarnya lahir dari penyatuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bersepakat untuk hidup bersama.¹ Akan tetapi, keputusan untuk hidup bersama harus tetap berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku. Di Indonesia, hal tersebut diatur melalui suatu lembaga hukum yang dikenal dengan sebutan lembaga perkawinan.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

¹ Rini Heryanti, “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan,” *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (2021): hlm 122.

jawab moral dan spiritual yang diwujudkan melalui kasih sayang. Oleh karena itu, dalam pandangan Islam, ikatan perkawinan tidak hanya sebatas akad, tetapi juga komitmen untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Mengingat bahwa perkawinan bukan semata-mata merupakan perjanjian yang kokoh antara sesama manusia, melainkan juga mengandung makna hubungan spiritual antara Sang Pencipta dengan makhluknya. Saat seorang laki-laki mengucapkan akad nikah, ia memikul dua bentuk tanggung jawab, yakni tanggung jawab lahir dan tanggung jawab batin. Oleh karena itu, dalam perkawinan, suami berkewajiban untuk memberikan nafkah lahir yang bersifat materi serta nafkah batin yang bersifat nonmateri.⁴ Maka ikatan tidak hanya memiliki dimensi keagamaan sebagai bentuk ibadah kepada Allah, tetapi juga mencakup aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara keduanya.⁵ Namun dalam praktiknya, tidak semua pasangan mampu atau bersedia menjalankan tanggung jawab tersebut secara utuh.

Akibat dari adanya perkembangan sosial dan budaya di era modern, telah membawa perubahan cara pandang terhadap makna dan tujuan dari perkawinan. Salah satu bentuk perubahan ialah keputusan untuk menolak keturunan yang dilakukan secara sepihak. Hal tersebut tidak sejalan dengan asas-asas dalam hukum perkawinan, salah satu asasnya yang relevan yaitu Asas untuk selamanya mengandung makna bahwa tujuan dari suatu perkawinan adalah untuk

⁴ Darmawan Darmawan, "Nafkah Sebagai Konsekuensi Logis Pernikahan," *Al-Hukama'* 10, no. 2 (2021): hlm 241.

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).hlm 51.

membina kehidupan bersama secara permanen, bukan untuk sementara waktu ataupun hanya sekadar mencari kesenangan semata.⁶

Penolakan salah satu pihak dalam menjalankan kewajiban batin terhadap pasangannya sering kali menjadi faktor pemicu adanya Pernikahan yang dijalani tanpa adanya rasa cinta sering kali menjadi alasan, baik bagi suami maupun istri, untuk mengakhiri hubungan sebuah perkawinan yang telah berlangsung namun tanpa dilandasi adanya cinta.⁷ Keadaan seperti ini tidak hanya mengganggu keseimbangan hubungan suami istri yang seharusnya dibangun atas dasar kasih sayang, tetapi juga dapat menjadi dasar yang sah menurut hukum untuk mengajukan perceraian. Fenomena penolakan kewajiban batin ini semakin relevan dengan munculnya gaya hidup baru yang dikenal dengan istilah *childfree*.

Childfree adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pasangan suami istri yang secara sadar memilih untuk tidak memiliki anak atau keturunan setelah menikah.⁸ Terdapat beberapa alasan orang-orang yang memilih *childfree* yaitu meliputi aspek pribadi yang berkaitan dengan emosi dan batin, aspek psikologis serta medis yang berhubungan dengan kondisi kejiwaan dan fisik, serta aspek ekonomi yang berkaitan dengan keadaan materi atau finansial.⁹ Namun, dalam konteks masyarakat Indonesia, pilihan untuk hidup tanpa anak kerap

⁶ Asman, *Perkawinan Dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam Sebuah Kajian Fenomenologi* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020), hlm 16.

⁷ Kumedhi Ja'far, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020). Hlm 104.

⁸ Muhammad Zainuddin Sunarto and Lutfatul Imamah, "Fenomena *Childfree* Dalam Perkawinan," *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 2 (2023): hlm 182.


⁹ Ajeng Wijayanti Siswanto and Neneng Nurhasanah, "Analisis Fenomena *Childfree* Di Indonesia," *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): hlm 66.

dipandang bertentangan dengan nilai-nilai budaya yang masih menempatkan anak sebagai simbol keharmonisan dan kesempurnaan dalam kehidupan keluarga.

Dalam perkembangannya, pandangan mengenai *childfree* di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pengaruh budaya Barat yang semakin kuat di tengah masyarakat modern. Generasi milenial dan generasi Z menjadi kelompok yang terpapar oleh gaya hidup Barat, baik melalui film, media sosial dan tren gaya hidup lainnya. Budaya tersebut secara perlahan membentuk cara berpikir baru, termasuk dalam memandang makna keluarga dan tujuan sebuah perkawinan. Salah satu bentuknya adalah munculnya gagasan *childfree*, yang awalnya berkembang di negara-negara Barat sebagai bagian dari paham liberalisme sebuah ideologi yang menekankan kebebasan individu untuk menentukan jalan hidupnya tanpa banyak batasan dari nilai-nilai agama atau sosial. Walaupun tidak semua individu yang memilih untuk *childfree* terpengaruh langsung oleh budaya Barat, namun tidak dapat disangkal bahwa ide tersebut berasal dari pemikiran dan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat Barat, lalu menyebar dan mulai diterima sebagian masyarakat Indonesia.¹⁰

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2020 hingga 2024, terlihat bahwa fenomena *childfree* di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan ini menunjukkan adanya perubahan cara pandang masyarakat terhadap makna keluarga dan tujuan perkawinan, terutama di kalangan generasi muda yang hidup di lingkungan perkotaan dan lebih terpapar budaya global.

¹⁰ Fhelincia Nathanto Farrencia Nallanie, "Childfree Di Indonesia, Fenomena Atau Viral Sesaat?" 6, no. 06 (2024): hlm 2668.



Sumber: diolah dari BPS (*SUSENAS*) 2020-2023.

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pilihan untuk tidak memiliki anak semakin banyak ditemui di Indonesia. Fenomena ini menunjukkan adanya perubahan nilai sosial di tengah masyarakat yang semakin terbuka terhadap pandangan dan gaya hidup modern. Namun, perubahan ini juga membawa konsekuensi baru, karena pilihan untuk tidak memiliki keturunan dapat memengaruhi keseimbangan hubungan suami istri dalam rumah tangga, khususnya terkait pemenuhan hak dan kewajiban batin sebagaimana diatur dalam hukum perkawinan. Kondisi inilah yang kemudian kerap berujung pada perselisihan rumah tangga dan menjadi perkara hukum di pengadilan agama, seperti yang tampak dalam Putusan Nomor 1075/Pdt.G/2024/PA.Bpp.

Kasus ini diketahui terdapat ketidakharmonisan rumah tangga dalam perkara tersebut disebabkan oleh sikap istri yang enggan menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri, dengan alasan menolak memiliki keturunan (*childfree*). Sikap tersebut mencerminkan adanya pergeseran nilai dalam

memahami tujuan perkawinan, yang seharusnya tidak hanya berorientasi pada kebebasan pribadi, tetapi juga pada pemenuhan hak dan kewajiban timbal balik sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum perkawinan di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian guna mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan yang telah diuraikan di atas sehingga skripsi ini diberi judul “***Childfree* Sebagai Alasan Pemohon Mengajukan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1075/Pdt.G/2024/Pa.Bpp)**

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *Childfree* sebagai alasan pemohon dalam mengajukan perceraian menurut hukum perkawinan?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1075/Pdt.G/2024/PA.Bpp?

C. RUANG LINGKUP

Pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas dan tetap fokus pada pokok permasalahan yang telah dirumuskan, maka ruang lingkup penelitian ini termasuk ruang lingkup perdata khususnya perkawinan dan perceraian yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji asas-asas hukum perkawinan.

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan penelitian ini memiliki beberapa tujuan, antara lain:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui *childfree* sebagai alasan pemohon dalam mengajukan perceraian menurut hukum perkawinan.
- b. Untuk mengkaji dan menilai pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1075/Pdt.G/2024/PA.Bpp dalam perkara perceraian yang dilatar belakangi oleh penolakan kewajiban lahir batin karena keinginan *childfree*.

2. Manfaat penelitian

Hasil dari penelitian ini mempunyai manfaat dan kegunaan secara teoritis, praktis dan khusus. Adapun manfaat tersebut ialah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan hukum keluarga, dengan menambah khazanah kajian mengenai penolakan kewajiban lahir batin karena keinginan *childfree* dalam perkawinan. Secara akademis, penelitian ini juga dapat memperkaya literatur hukum mengenai batas-batas kebebasan berkontrak dalam hubungan suami istri, serta

relevansinya dengan tujuan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pasangan suami istri, praktisi hukum, dan masyarakat luas dalam memahami implikasi hukum dari penolakan kewajiban lahir batin maupun kesepakatan *childfree*. Dengan adanya penelitian ini, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami konsekuensi yuridis dari pilihan untuk tidak memiliki anak, sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih bijak dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

c. Secara Khusus

Bagi penulis sendiri, penelitian ini bermanfaat sebagai sarana untuk mengasah kemampuan analisis hukum secara kritis, sistematis, dan mendalam. Selain itu, penelitian ini juga menjadi pengalaman akademis yang berharga dalam memahami persoalan hukum kontemporer yang berkembang di masyarakat.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep yang membentuk satu kesatuan pemahaman, sehingga menjadi dasar dalam melakukan analisis. Dalam penelitian ini, kerangka konseptual disusun dari sejumlah istilah pokok yang berhubungan langsung dengan judul skripsi sebagai berikut.

1. *Childfree* adalah sebuah bentuk kesepakatan yang secara sadar dibuat oleh pasangan suami istri untuk tidak memiliki keturunan sepanjang ikatan perkawinan mereka. Pilihan ini tidak lahir karena keterbatasan biologis atau hambatan medis, melainkan sebagai keputusan bersama yang dilandasi pertimbangan pribadi, sosial, maupun gaya hidup. Dalam konteks hukum, kesepakatan ini menimbulkan diskusi menarik, karena di satu sisi dapat dipandang sebagai wujud kebebasan berkontrak antar suami istri, namun di sisi lain berpotensi berbenturan dengan tujuan fundamental perkawinan yang pada dasarnya menghendaki adanya kelanjutan garis keturunan.¹¹
2. Alasan merupakan sesuatu yang menjadi latar belakang munculnya suatu tindakan, keputusan, atau pendapat. Ketika seseorang bertindak atau mengambil sikap tertentu, secara alamiah ia memiliki dasar pertimbangan yang menjelaskan mengapa pilihan tersebut diambil. Oleh karena itu, alasan tidak sekadar dipahami sebagai penyebab terjadinya suatu peristiwa, tetapi juga sebagai hasil dari proses pemikiran yang mempertimbangkan fakta dan menghubungkannya dengan kesimpulan secara logis. Selain itu, alasan juga mengandung unsur penilaian, karena melalui alasan seseorang berusaha membenarkan atau melegitimasi tindakannya agar dapat diterima oleh akal sehat serta selaras dengan nilai dan aturan yang berlaku. Dengan demikian, dalam pengertian yang luas, alasan mencerminkan perpaduan

¹¹ Tatang Mahfudin, "Jurnal Hukum Progresif," *Jurnal Hukum Progresif* XI, no. 2 (2022): hlm 303.

antara sebab, pertimbangan rasional, dan dasar pembenaran yang menjadi fondasi dalam setiap pengambilan keputusan manusia.

3. Pemohon adalah pihak yang merasa hak dan/atau kewenangan hukumnya dirugikan oleh suatu keadaan atau berlakunya ketentuan hukum, sehingga mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum.¹² Kedudukan sebagai pemohon hanya dapat dimiliki oleh subjek hukum yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkara, baik perseorangan warga negara Indonesia, badan hukum, maupun pihak lain yang diakui oleh peraturan perundang-undangan. Dalam kaitannya dengan skripsi ini, pemohon merujuk pada pihak dalam perkawinan yang secara sah mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama karena merasa hak dan kepentingannya dalam rumah tangga tidak lagi terpenuhi, sehingga memerlukan putusan hakim untuk menentukan status hukum perkawinannya.
4. Perceraian merupakan berakhirnya ikatan perkawinan yang terjadi karena suami menjatuhkan talak kepada istrinya dalam perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum Islam. Perceraian semacam ini biasanya dikenal dengan istilah cerai talak.¹³

¹² Hernando Santoso et al., "Konsep Constitutional Injury Sebagai Syarat Pengajuan Permohonan Pengujian Undang- Undang Terhadap Undang - Undang Dasar" 5, no. 1 (2024): Hlm 41.

¹³ Uswatun Hasanah, "Pengaruh Perceraian Orangtua Bagi Psikologis AnakHasanah, Uswatun. 'Pengaruh Perceraian Orangtua Bagi Psikologis Anak' (2019).," *Analisis Gender Dan Agama* 2, no. 1 (2021): hlm 21.

5. Putusan hakim, atau yang biasa disebut juga dengan putusan pengadilan, merupakan salah satu bentuk penyelesaian perkara antara dua pihak yang bersengketa. Melalui putusan ini, diharapkan tercipta kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.¹⁴
6. Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan pada tingkat pertama dalam lingkungan peradilan agama. Lembaga ini berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, dengan wilayah hukum yang mencakup seluruh daerah kabupaten atau kota tersebut, meskipun dalam kondisi tertentu dapat terdapat pengecualian.¹⁵

F. REVIEW STUDI TERDAHULU YANG RELEVAN

Tabel 1.1

NO	NAMA PENELITI	JUDUL	HASIL PENELITIAN
1	Syafiq Riza Hasan (2023)	Cerai dengan alasan salah satu pasangan memilih <i>childfree</i> perspektif kompilasi hukum Islam	Perceraian karena <i>childfree</i> dapat dijadikan landasan hukum dalam KHI, meski tidak secara eksplisit disebutkan. Relasi antara keinginan <i>childfree</i> dengan pelanggaran kewajiban dapat dianalogikan sebagai bentuk “nushûz” atau ketidakpatuhan terhadap kewajiban lahir-batin dalam batas tertentu

¹⁴ Anik Iftitah, *Pengantar Ilmu Hukum* (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm 232.

¹⁵ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta, 2018), hlm 4.

2	Desi Rahman (2022)	<i>Childfree</i> dalam Perspektif Islam: Solusi atau Kontroversi?	Menilai bahwa keputusan <i>childfree</i> itu bersifat mubah (boleh), asalkan tidak menyebabkan kerusakan (mafsadah). Ia menyatakan bahwa faktor-faktor seperti ekonomi, pendidikan, mentalitas, pengalaman mempengaruhi keputusan <i>childfree</i> , bukan semata keinginan menolak kewajiban lahir-batin.
3	A. Syahriar (2023)	<i>Childfree</i> Dalam Perspektif Islam Dan Sosial, Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Keluarga	Hukum dasar <i>childfree</i> adalah mubah (diperbolehkan), namun konsekuensi sosial dan psikologis dapat menurunkan fungsi ideal keluarga. Ia menyebut bahwa <i>childfree</i> bisa berdampak pada ketahanan keluarga, tetapi tidak langsung dianggap alasan cerai dalam hukum positif atau Islam jika tidak disertai pelanggaran kewajiban lain.

Berdasarkan uraian dari berbagai penelitian terdahulu,

a. Syafiq Riza Hasan (2023)

Penelitian ini bersifat normatif dengan menelaah *childfree* dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kelemahannya terletak pada pembahasan yang masih terbatas pada analisis pasal-pasal tanpa menyinggung aspek asas hukum perkawinan.

b. Desi Rahman dkk. (2022)

Penelitian ini menggunakan teori maqāṣid al-syarī‘ah dan lebih menyoroti *childfree* dari sudut etika dan moral Islam, bukan dari sisi hukum positif. Kelemahannya adalah pembahasan yang terlalu

bersifat filosofis, sehingga tidak menguraikan hubungan antara keinginan *childfree* dengan konsekuensi hukumnya terhadap keabsahan perkawinan dan kewajiban suami istri dalam pandangan hukum nasional.

c. A. Syahriar (2023)

Penelitian ini menekankan bahwa *childfree* merupakan bentuk hak pilihan hidup (muamalah) yang dapat dilakukan atas dasar kesepakatan suami istri. Namun, kelemahannya adalah tidak dijelaskan batasan hukum dari kesepakatan tersebut dalam perspektif hukum perkawinan Indonesia. Penelitian ini juga belum menyoroti bagaimana kesepakatan *childfree* dapat bertentangan dengan asas hukum perkawinan dan kewajiban lahir-batin yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI.

Dapat disimpulkan bahwa Ketiga penelitian terdahulu tersebut sama-sama belum mengkaji secara spesifik hubungan antara keinginan *childfree* dan pelanggaran kewajiban batin sebagai dasar hukum perceraian. Selain itu, studi sebelumnya lebih banyak membahas *childfree* dari aspek moral, sosial, dan hak pilihan, tanpa menyoroti kedudukannya sebagai faktor hukum dalam konteks asas perkawinan untuk selama-lamanya.

Penelitian penulis hadir sebagai pembaruan normatif dengan mengkaji secara lebih terarah bagaimana penolakan kewajiban batin karena keinginan *childfree* dapat dipahami sebagai pelanggaran terhadap asas dan tujuan hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,

Kompilasi Hukum Islam, serta analisis terhadap Putusan Nomor 1075/Pdt.G/2024/PA.Bpp.

G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk melaksanakan suatu penelitian. Dengan kata lain, metode ini menjelaskan langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan selama proses penelitian berlangsung.¹⁶

1. Jenis Penelitian

Sejalan dengan topik permasalahan yang dibahas, penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian ini berfokus pada penelaahan terhadap norma-norma hukum yang berlaku dengan cara menggambarkan Apakah *childfree* bertentangan dengan asas untuk selama lamanya dalam hukum perkawinan Islam dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor (1075/Pdt.G/2024/PA.Bpp) sudah memenuhi rasa keadilan bagi pemohon, sehingga tidak menguji hipotesa.

2. Sumber Data

Untuk memperoleh jawaban yang komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji, penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari bahan hukum. Sumber data dalam penelitian hukum normatif umumnya diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai dokumen hukum, literatur, dan referensi akademik yang relevan. Bahan hukum

¹⁶ Joanedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2022). Hlm 2.

tersebut dibedakan menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer, merupakan sumber hukum utama yang bersifat mengikat dan menjadi dasar analisis hukum. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 4) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- 5) Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1075/Pdt.G/2024/PA.Bpp

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan dan memberikan penafsiran terhadap aturan hukum. Contoh umumnya bisa berupa buku-buku hukum, artikel akademik, jurnal penelitian, ataupun hasil karya ilmiah lain yang membahas persoalan hukum tertentu.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang berfungsi sebagai penunjang untuk membantu memahami bahan hukum primer dan sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

Penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah berbagai data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

4. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian ditelaah. Setelah itu, hasilnya disusun kembali secara kualitatif agar dapat ditarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat beberapa bagian penting, yaitu latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan serta manfaat penelitian, kerangka konseptual, tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

bab ini disajikan tentang pembahasan teori teori tentang landasan konseptual perkawinan, konsep *childfree* , Perceraian, pengertian putusan.

BAB III Pembahasan

Pada bab ini membahas mengenai hasil penelitian yang menguraikan rumusan masalah pada penelitian, meliputi *childfree* sebagai alasan pemohon dalam mengajukan perceraian menurut hukum perkawinan, serta analisis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1075/Pdt.G/2024/PA.Bpp.

BAB IV Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran

Daftar Pustaka

Kesimpulan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Rahmad Rosyadi, M. Rais Ahmad. *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Islam*. Bogor, 2006.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Anisah, Laelatul, Diwan Ramadhan Jauhari, Setyo Nugroho, Ni Nyoman, Ari Indra, Lutfi Hidayati, Zakiyatul Fitri, et al. *Psikologi Keluarga*. Makassar: Tohar Media, 2024.
- Asman. *Perkawinan Dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam Sebuah Kajian Fenomenologi*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2020.
- Dwi Atmoko, Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan Keluarga*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Efendi, Joanedi. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Epiris*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Hasibuan, Malayu. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Iftitah, Anik. *Pengantar Ilmu Hukum*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020.
- Lubis, Sulaikin. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta, 2018.
- Tunggono, Victoria M. *Childfree & Happy*. D.I Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

C. Jurnal

Abdillah, Mohammad Junaidi. "Analisis Putusan Pengadilan Agama Terhadap Cerai Gugat Dan Cerai Talak Menurut UU Nomor 1 / 1974 Tentang Perkawinan Dan KHI" 10, no. 2 (2020).

Aisyah, Siti. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Di Masa Pandemi Perspektif UU Perkawinan Di Indonesia" 2, no. 1 (2022).

Anisah, Laelatul, Diwan Ramadhan Jauhari, Setyo Nugroho, Ni Nyoman, Ari Indra, Lutfi Hidayati, Zakiyatul Fitri, et al. *Psikologi Keluarga*. Makassar, Tohar Media, 2024.

Ashfia, Tazkiah, and Anisya Rismawat. "Fenomena *Childfree* Sebagai Prinsip Hidup Wanita ...," n.d.,

Cantonia, Sindy dan Ilyas Abdul Majid. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Hak Asasi Manusia" 2, no. 6 (2021).

Dahnia, Ana Rita. "Fenomena *Childfree* Sebagai Budaya Masyarakat Kontemporer Indonesia Dari Perspektif Teori Feminis (Analisis Pengikut Media Sosial *Childfree*)" 5, no. 1 (2023).

Darmawan, Darmawan. "Nafkah Sebagai Konsekuensi Logis Pernikahan." *Al-Hukama'* 10, no. 2 (2021).

Effendi, Jhon. "Menggapai Keluarga Sak ī Nah Mawaddah Wa Rahmah Melalui Komunikasi Qur ' Ani," 2025.

Farrencia Nallanie, Fhelincia Nathanto. "*Childfree* Di Indonesia, Fenomena Atau Viral Sesaat?" 6, no. 06 (2024).

- Handayani, Trini. "International Journal of Social Science and Human Research The Impact of *Childfree* on Health and Economic" 07, no. 07 (2024).
- Hariyanto, Erie. "E-court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat," 2022, 471–98.
- Hasanah, Uswatun. "Pengaruh Perceraian Orangtua Bagi Psikologis Anak" Hasanah, Uswatun. 'Pengaruh Perceraian Orangtua Bagi Psikologis Anak' (2019)." *Analisis Gender Dan Agama* 2, no. 1 (2021).
- Heryanti, Rini. "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan." *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (2021).
- Hidayah, Zidni Amaliyatul, Nina Octaviana, and Wakhidatur Rokhmah. "*Childfree* : Mengurangi Populasi Manusia Untuk Kesejahteraan Dalam Pnadangan Islam Dan Sosial" 5 (2023).
- Huda, Mohammad Nurul, and Abdul Munib. "Compilation of the Purpose of Marriage in Positive Law, Customary Law, and Islamic Law." *Voice Justisia: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 6, no. 2 (2022).
- Hukum, Fakultas, Universitas Diponegoro, and Peradilan Agama. "Perkembangan Peradilan Agama Di Indonesia Jurnal Gema Keadilan Jurnal Gema Keadilan" 7 (2020).
- Keislaman, Jurnal Studi. "Analisis Pemikiran *Childfree* Dalam Perspektif Qiyas: Studi Kritis Terhadap Keputusan Tidak Memiliki Anak" 5, no. 2 (2025).
- Keluarga, Jurnal Hukum, Achmad Suhaili, and Info Artikel. "Integrasi Maqa S Ide Al-Syari ' Ah Dalam Praktik Peradilan Agama Di Indonesia : Studi Alternatif" 06 (2025).
- Mahfudin, Tatang. "Jurnal Hukum Progresif:" *Jurnal Hukum Progresif* XI, no. 2 (2022).
- Majelis, Di. "Sosialisasi Dan Pendampingan Cerai Talak" 6, no. 2 (2025).

- Muhammad Zainuddin Sunarto, and Lutfatul Imamah. "Fenomena *Childfree* Dalam Perkawinan." *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 2 (2023).
- Mulia, Swarna, Journal Islamic, and Studies Volume. "Child Free Movement in Indonesia in The Perspective of Islamic Law Aura" 2, no. 1 (2025).
- Nasution, Khoiruddin. *Seri Buku Ajar*, n.d.
- Nauval, Ahmad Zaky, and Faisar Ananda Arfa. "Studi Elaborasi Sakinah, Mawaddah, Dan Rahmah Dengan Hukum Positif Di Indonesia" 7 (2024).
- Nelwan, Oktavianus Immanuel. "Akibat Hukum Perceraian Suami-Isteri Ditinjau Dari Sudut Pnadang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974" VII, no. 3 (2020).
- Nikah, Mahar. "Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata" 6468 (2022).
- Parasetiani, Anisa. "Sakinah Mawadah Warahmah Pada Keluarga Muslim Di Indonesia." *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022).
- Pidana, Tindak. "Asas Personalitas Keislaman Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)," n.d.
- Rizqiyah Rosyidatul Azizah. "Pola Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Rizqiyah" 21, no. 1 (2021).
- Romadlon, Nano, Auliya Akbar, and Muhammad Khatibul Umam. "*Childfree* Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas ' Udi" 3, no. 2 (2021).
- Sakinah, Mewujudkan Keluarga, W A Rahmah, and Muhammad Darwis. "Relasi Suami Istri Perspektif Maqashid Syari'ah Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah" 4, no. 3 (2025).

- Samsidar, Marilang, and Andi Muhammad Akmal. "Hukum Islam Dalam Perkawinan Di Indonesia: Telaah Sosial Dan Implikasinya." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 24, no. 1 (2025).
- Santoso, Hernando, Sabrina Maharani Syahpandang, Divia Nur, Alan Nur, Raddine Nur, Halizah Rihhadatul, Nafisatul Aini, and Faisal Alfarizi. "Konsep Constitutional Injury Sebagai Syarat Pengajuan Permohonan Pengujian Undang- Undang Terhadap Undang - Undang Dasar" 5, no. 1 (2024).
- Semarang, Santoso Unissula. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang- Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," n.d.
- Siswanto, Ajeng Wijayanti, and Neneng Nurhasanah. "Analisis Fenomena *Childfree* Di Indonesia." *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022).
- Suami, Pasangan, Isteri Tidak, and Hukum Islam. "Pasangan Suami Istri Tidak Memiliki Hukum Islam Al- Syariah" 9, no. 1 (2023).
- Tunggono, Victoria M. *Childfree & Happy*. D.I Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021.
- Yasmine, Azizah, Huriyyah Aqilah Ramadhoifah, and Aura Rista Afifah. "Peradilan Agama Sebagai Lembaga Penegak Hukum Islam Di Indonesia" 1, no. 1 (2024).

D. Sumber Lainnya

- Kumparan.com. "Peradilan Agama: Pengertian, Struktur, Dan Jenis Perkara Yang Diselesaikan," 2025. https://kumparan.com/ruang-kajian/peradilan-agama-pengertian-struktur-dan-jenis-perkara-yang-diselesaikan-26S14V4Udi9/full?utm_source.
- Rumaysho.com. "Menolak Hubungan Intim Dengan Suami: Apakah Itu Nusyuz Dan Ada Nafkah?," 2025. <https://rumaysho.com/39891-menolak-hubungan-intim-dengan-suami-apakah-itu-nusyuz-dan-ada-nafkah.html>. Tanggal akses 9 Oktober 2025, Pukul 22.03